

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Jaksa Eksekutor dalam pemenuhan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual telah mengalami transformasi signifikan dari sekadar penuntut negara menjadi fasilitator keadilan restoratif yang berpihak pada korban, sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021. Jaksa kini memegang tanggung jawab aktif sejak tahap awal untuk mengawal hak korban, mulai dari pemberitahuan hak hingga pencantuman tuntutan restitusi dalam dakwaan. Namun, pelaksanaan peran ini secara umum masih menghadapi tantangan berat akibat keterbatasan instrumen hukum dalam pelacakan aset dan ketiadaan kewenangan eksekusi paksa (*parate executie*), yang sering kali membuat jaksa kesulitan menyita aset jika pelaku tidak kooperatif.

Meskipun terdapat kendala teknis, efektivitas peran jaksa terbukti dapat dicapai melalui strategi pemanfaatan tekanan administratif dalam proses pemasyarakatan. Berdasarkan studi kasus di Kejaksaan Negeri Jember, keberhasilan eksekusi restitusi lebih banyak didorong oleh ketegasan jaksa dalam menjadikan pelunasan restitusi sebagai syarat mutlak bagi terpidana untuk mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Hal ini menyimpulkan bahwa meskipun mekanisme penyitaan aset belum optimal, peran strategis jaksa dalam menggunakan posisi tawar regulasi terbukti ampuh memaksa pelaku untuk mematuhi kewajiban pembayarannya demi kepentingan korban.

B. Saran

- 1) Pemerintah dan legislator perlu segera merevisi peraturan pelaksana terkait restitusi atau menerbitkan regulasi teknis setingkat Peraturan Pemerintah yang memberikan kewenangan *parate executie* bagi jaksa. Regulasi ini harus memungkinkan Jaksa Eksekutor untuk melakukan penyitaan dan pelelangan aset terpidana secara langsung tanpa proses gugatan perdata tambahan apabila terpidana wanprestasi dalam membayar restitusi.
- 2) Peningkatan Kapasitas dan Perspektif Korban. Perlu dilakukan pelatihan berkala bagi para jaksa mengenai perspektif korban (*victim-centered approach*) dan teknis perhitungan serta eksekusi restitusi. Hal ini penting untuk mengatasi kendala kurangnya pemahaman aparat penegak hukum di daerah yang sering kali tidak memasukkan tuntutan restitusi dalam dakwaan, sehingga hak anak korban dapat terjamin secara merata di seluruh wilayah hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Irene Marlen Dira Tome, Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Kupang: UPT Perpustakaan Undana, 2024)
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Manthovani, Reda. (2021). *Etika Penuntutan dan Integritas Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI.
- Muliyono, Andi. (2023). *Hak Restitusi Tindak Pidana Pencabulan Anak*. Jakarta: Prenadamedia.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. (2024). *Tanggapan Hasil Penelitian Implementasi Pedoman Kejaksaan, Dampak UU TPKS & KUHP 2023*. Depok: FHUI.
- Saimima, Ika Dewi Sartika. (2022). *Pemenuhan dan Hambatan Pelaksanaan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Manthovani, Reda. (2021). *Etika Penuntutan dan Integritas Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI.

Jurnal dan hasil penelitian Hukum

- Alkhilyatul Ma'rifat, Iryanto Irvan Jaya Rifka, & Suraharta, I Made. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, 2, 306–312.
- Collins, Sean P., et al. (2021). PEMBEBANAN RESTITUSI KEPADA PIHAK KETIGA DITINJAU DARI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 989/PID.SUS/2021/PN BDG). *Jurnal Hukum*, 6.1, 167–186.
- Indonesia Judicial Research Society (IIRS). (2024). Dampak UU TPKS dan KUHP 2023 terhadap Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Kekerasan Seksual. Jakarta: IIRS.
- Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dan Kejaksaan Agung RI. (2024). Kajian Implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 dan UU TPKS. Jakarta: IIRS dan Kejaksaan Agung RI.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2024). Laporan Tahunan 2024: Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. Jakarta: LPSK.
- Mulyana, Asep N. (2024). Hasil Monitoring dan Evaluasi Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021. Kejaksaan Agung RI.
- Seputar Aceh. (2024). Dampak Psikologis Pada Korban Kekerasan Seksual. *Seputar Aceh Online*, 6.2. Diakses pada 17 Oktober 2025.
- Simarmata, Maja. (2013). 'Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual'. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Sriyana. (2024). Implementasi Restitusi dan Dana Bantuan Korban (DBK). LPSK, 10–12.
- Waspiyah, Waspiyah, et al. (2022). Student Edited Law Journals: Strengthening the Creativity of Law Students in a Challenging Era. *Journal of Creativity Student*, 7.2, 133–154. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>.

Undang-Undang

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban
- Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana
- Kejaksaan Agung RI. Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana
- Kementerian PPPA & Kejaksaan Agung RI. Pedoman Gugus Tugas TPPO dan TPKS. Jakarta, 2023
- United Nations General Assembly. Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Resolution 40/34, 1985

Internet

- Kompas.com, "Kasus Kekerasan Seksual Anak di Jepara, DPR Sebut Negara Harus Bantu Bayar Restitusi," YouTube video, 5:03, May 6, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=8EvUsD-ljo0>.

LAMPIRAN

Wawancara bersama jaksa penuntut umum Putu Wulan Sagita Pradnyani

Pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 8 oktober 2025



Wawancara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana

Dr. Salomina Meyke Saliama, S.H., M.H. pada tanggal 8 Oktober 2025